

# MEDAN MAKNA

Jurnal Ilmu Kebahasaan dan Kesastraan

**PEMBAGIAN WARIS DALAM *HIKAYAT HAUJ JAWABIR*:  
SEBUAH KAJIAN KONTEKSTUALITAS**  
*Distribution of Inheritance in Hikayat Hauj Jawabir: A Contextual Study*

**Rigita Cahyani, Asep Yudha Wirajaya**  
**Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya**  
**Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia**

*Pos-el: rigitach7@student.uns.ac.id & asepyudha.w@gmail.com*

Naskah Diterima: Tanggal 27 Maret 2020 —Direvisi Akhir Tanggal 01 Juni 2020—Disetujui Tanggal 02 Juni 2020  
doi: 10.26499/mm.v18i1.2316

### *Abstrak*

Waris merupakan salah satu hal yang telah diatur Islam karena termaktub secara eksplisit, baik di dalam Alquran maupun Hadis. Bahkan, proporsi pembagian dan penerima warisan pun sudah ditentukan secara tegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI berisi tentang syarat-syarat muwaris yang dapat mewarisi ahli waris, asas-asas hukum waris, sebab-sebab yang dapat menjadi penghalang dan membatalkan perpindahan harta kepada ahli waris, orang-orang yang berhak mendapatkan warisan dan kelompok-kelompok ahli waris, serta ketentuan pembagian harta warisan. Pembagian waris merupakan topik permasalahan utama yang diangkat dalam Hikayat Hauj Jawabir (selanjutnya disingkat HHJ). Adapun ikhtisar cerita dalam teks HHJ adalah Hauj Jawabir merupakan seorang saudagar yang kaya raya dari tanah Hindustan. Ia mempunyai tiga orang anak kandung yang kesemuanya adalah laki-laki. Lalu, Ia membagikan semua harta warisannya kepada ketiga anak laki-lakinya. Artinya, pembagian harta warisan tersebut dilakukan pada saat orang tua mereka dalam hal ini, Hauj Jawabir masih hidup pada saat usia sudah senja. Permasalahan yang muncul kemudian adalah setelah pembagian harta warisan tersebut, justru Hauj Jawabir mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari ketiga orang putranya. Ketiga anaknya menganggap bahwa keberadaan sang ayah (Hauj Jawabir) sudah tidak berhak sedikit pun atas segala harta benda yang dimilikinya. Hal itulah yang kemudian akan dikaji secara kontekstual dengan ketentuan hukum waris yang sudah ada, terutama dengan ketentuan hukum waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

**Kata-kata kunci:** Hikayat Hauj Jawabir, Pembagian Waris, Muwaris, Kompilasi Hukum Islam, Kajian Kontekstual

### *Abstract*

*Waris is one of the things that has been regulated by Islam because it is written explicitly, both in the Koran and the Hadith. In fact, the proportion of inheritance distribution and recipients has also been explicitly determined in the Compilation of Islamic Law (KHI). KHI contains the conditions of muwaris that can inherit heirs, the principles of inheritance law, reasons that can be a barrier and cancel the transfer of assets to the heirs, those who are entitled to inheritance and heir groups, and*

*provisions division of inheritance. The distribution of inheritance is the main problem topic raised in the Hikayat Hauj Jawabir (hereinafter abbreviated as HHJ). The summary of stories in the HHJ text is Hauj Jawabir is a wealthy merchant from the land of Hindustan. He has three biological children, all of whom are boys. Then, He distributed all his inheritance to his three sons. That is, the distribution of inheritance is done when their parents in this case, Hauj Jawabir is still alive at the age of old age. The problem that arose later was that after the distribution of the inheritance, Hauj Jawabir received unpleasant treatment from his three sons. His three children assume that the existence of the father (Hauj Jawabir) has no right whatsoever to all his possessions. That is what will then be studied contextually with the existing inheritance provisions, especially with inheritance provisions based on the Compilation of Islamic Law.*

**Keywords:** *Hikayat Hauj Jawabir, Division of Inheritance, Muwaris, Compilation Of Islamic Law, Contextual Studies.*

## **PENDAHULUAN**

Masalah pembagian harta atau sering disebut dengan warisan, masih menjadi masalah krusial dalam kehidupan manusia. Pembagian harta selalu menjadi masalah yang sangat sensitif dalam hubungan kekeluargaan karena setiap anggota keluarga merasa berhak atas barang warisan dari anggota keluarga yang lain. Tidak jarang jika pembagian harta warisan yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan justru dapat menjadi pemecah hubungan dalam sebuah keluarga.

Waris adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Hak-hak waris dapat timbul karena hubungan darah dan hubungan pernikahan. Ada ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, tetapi tidak berhak mendapatkan warisan. Ahli waris yang demikian itu

disebut *zawu al-arham* (Khisni, 2017). Waris yang telah disebutkan di atas memberikan catatan bahwa hubungan kekeluargaan dan hubungan kekerabatan menjadi syarat penting. Namun, ada catatan lain terkait warisan, yaitu ketentuan warisan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat saat itu sebelum Islam datang.

Waris dalam hukum Islam secara arti bahasa merupakan beralihnya sesuatu dari individu atau kelompok yang satu ke individu atau kelompok yang lain. Menurut istilah *mirath*, waris dalam hukum Islam dapat diartikan sebagai peralihan kepemilikan hak dari orang yang sudah meninggal kepada orang lain yang berhak menerima kepemilikan tersebut dengan kepemilikan hak yang ditinggalkan dapat berupa harta (uang), tanah, rumah, atau apapun yang berupa hak milik sah dan legal

(Ash Shabuni, 1995). Waris menjadi salah satu sistem untuk mengatur kehidupan manusia yang telah diatur dalam agama Islam yang kemudian dijadikan sebagai hukum kewarisan Islam (Komari, 2011).

Ketentuan pembagian warisan sesungguhnya sudah diatur dalam agama Islam. Agama Islam telah mengatur tentang tata cara dan ketentuan membagi harta warisan dengan seadil-adilnya. Hal tersebut telah disesuaikan dengan hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga dengan melihat hubungan antara pewaris dan ahli waris. Kedekatan hubungan antara pewaris dan ahli waris menentukan seberapa banyak pembagian harta warisan. Selain itu, jumlah anggota keluarga yang menjadi ahli waris atau yang akan menerima warisan juga diperhitungkan dengan adil. Pengaturan hukum waris Islam diambil dari ayat-ayat Alquran dan Hadis. Di Indonesia, pembagian waris masuk ke dalam Kompilasi Hukum Islam.

*Hikayat Hauj Jawabir* (selanjutnya disingkat *HHJ*) merupakan salah satu teks dalam naskah *Bunga Rampai Hikayat Saudagar Kaya*. Antara teks dan naskah adalah dua hal yang berbeda. Naskah adalah bentuk fisik yang menyimpan tulisan tangan, sedangkan teks adalah isi

atau kandungan dalam naskah yang menceritakan kehidupan dan kebudayaan masa lampau (Fathurrahman, 2015). Hikayat tersebut menceritakan Hauj Jawabir, seorang saudagar kaya dari Hindustan, yang ingin menghabiskan sisa hidup di hari tuanya bersama ketiga anaknya. Ia membagikan seluruh hartanya sampai habis tidak bersisa kepada ketiga anaknya, padahal ia belum meninggal. Akibatnya, ia hidup terlunta-lunta karena tidak ada anak dan menantu yang menginginkan Hauj Jawabir tinggal bersama di rumah mereka.

Isi cerita *HHJ* mengambil sebuah kasus tentang pembagian harta warisan kepada anak sebelum meninggal. Penulis ingin mengetahui keterkaitan isi cerita *HHJ* dengan penerapan hukum waris dalam perspektif Islam. Hukum Islam dijadikan sebagai acuan karena teks *HHJ* berisi unsur-unsur Islam, khususnya terkait dengan pembagian harta warisan.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah ketentuan pembagian harta warisan dalam hukum Islam?
2. Bagaimanakah menurut hukum waris Islam mengenai permasalahan warisan dalam *HHJ*?

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui rincian pembagian harta warisan menurut hukum waris Islam.
2. Mengetahui benar atau tidaknya permasalahan pembagian harta warisan dalam *HHJ*.

## **LANDASAN TEORI**

Penelitian filologi yang biasa dikenal adalah selalu menyunting naskah supaya dapat mengasilkan teks yang mudah dibaca oleh masyarakat luas. Teori yang masih digunakan untuk penelitian filologi sampai sekarang adalah kritik teks dan penelitian filologi tidak akan pernah terlepas dari itu.

Penelitian ini mengungkapkan tentang kajian kontekstual. Kontekstual, bersama dengan usaha kritis dan analitis, menjadi kajian filologi yang dikembangkan berkaitan dengan temuan dan wacana untuk mengetahui kandungan isi teks dan memahami keutuhan sejarah teks dalam sebuah konteks yang melahirkan teks tersebut (Fathurrahman, 2010). Menurut Luthfi (2016), kontekstual dalam kajian filologi dibagi menjadi dua macam, yaitu kontekstual subjektif dan kontekstual objektif. Kontekstual subjektif merupakan usaha kritis, analitis, dan kontekstual yang melihat teks dengan posisi di masa

sekarang dengan memutuskan keterkaitan dengan pengarang dan masa atau waktu teks ditulis. Penyunting dan pembaca diberikan kebebasan untuk memaknai teks sesuai dengan resepsi masing-masing. Kontekstual subjektif memutuskan makna teks dari pengarang dan kondisi sosial-historis ketika teks ditulis karena menelusuri hal tersebut sangat sulit sebab sebagian besar teks-teks filologi bersifat anonim.

Yang kedua adalah kontekstual objektif adalah usaha kritis, analitis, kontekstual yang melihat pada posisi dimana teks tersebut ditulis sehingga kajian kontekstual berupa hubungan gramatikal, hubungan teks yang satu dengan yang lain, pengarang, dan kondisi sosial-historis ketika teks tersebut ditulis. Penyunting diperlukan untuk menemukan kembali makna teks yang dimaksud dan diinginkan pengarang sehingga menelusuri kehidupan dan peristiwa sosial-historis pengarang sangatlah penting. Kontekstual objektif ada kaitannya dengan hermeneutika Schleiermacher dan Dilthey.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mencari kontekstualitas hukum waris yang ada dalam teks *HHJ* yang berasal dari

naskah *Bunga Rampai Hikayat Saudagar Kaya* koleksi dari Perpustakaan Nasional Prancis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif adalah memeriksa gejala-gejala keabsahan secara cermat dan teliti berdasarkan keabsahan yang sebenarnya (Sumarlam, 2003). Data yang diambil sebagai bahan penelitian adalah permasalahan atau intrik-intrik keluarga khususnya mengenai pembagian harta warisan seorang ayah kepada semua anaknya. Sumber data berasal dari teks *HHJ* yang menceritakan bahwa Hauj Jawabir membagikan seluruh hartanya tanpa sisa kepada ketiga anaknya.

## PEMBAHASAN

*HHJ* merupakan salah satu teks yang terdapat dalam naskah *Bunga Rampai Hikayat Saudagar Kaya* koleksi *Bibliothèque Nationale de France* yang dapat diakses secara daring dalam bentuk *softfile* digital (Anonim, n.d.). Naskah tersebut berisi dua belas teks yang kesemuanya memiliki persamaan tokoh utama merupakan saudagar kaya atau orang besar yang tentunya memiliki harta. Teks *HHJ* merupakan teks pertama yang diceritakan dalam naskah tersebut. Intisari cerita teks tersebut adalah Hauj Jawabir

membagikan seluruh harta kekayaannya tanpa menyisakan sepeser pun untuk dirinya sendiri sebelum ia meninggal dunia.

Pembagian warisan seperti pada teks *HHJ* perlu untuk dilihat dan dicermati kembali dengan acuan hukum waris Islam sebagaimana yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Hukum waris Islam menjadi acuan analisis dalam penelitian ini karena isi teks memiliki unsur Islam di dalamnya. Namun sayangnya, tidak disebutkan pada tahun berapa teks tersebut ditulis. Apabila ditemukan kolofon naskah yang menyebutkan informasi terkait dengan angka tahun penulisan teks *HHJ*, maka hal tersebut akan sangat membantu peneliti. Salah satu di antaranya adalah hal itu dapat digunakan untuk memperkuat asumsi bahwa sangat dimungkinkan model pembagian harta warisan tersebut dilakukan atau dilaksanakan karena sejalan dengan adat-istiadat atau kebudayaan masyarakat setempat.

Dalam Islam, hukum waris sudah ada dan terdapat dalam Alquran dan Hadis. Selain itu, sumber lain yang dapat dijadikan sebagai penguat hukum adalah ijtihad. Waris masuk dalam ilmu fikih dan merupakan subsistem dari hukum keluarga. Dalam sebuah keluarga ada hak dari salah seorang anggota keluarga yang berpindah

tangan ketika yang bersangkutan memenuhi syarat. Waris masuk dalam subbab Kompilasi Hukum Islam. Istilah-istilah waris dalam fikih mawaris (Rafiq, 2002, hlm. 4–5) dapat disebutkan sebagai berikut.

1. Waris, atau dapat disebut dengan ahli waris, adalah orang yang berhak menerima warisan dengan syarat dan pembagian tertentu.
2. *Muwaris* adalah orang yang mewarisi hartanya kepada orang-orang yang berhak mendapatkan warisan darinya dengan syarat dan pembagian yang telah ditentukan.
3. *Al-irs* adalah harta yang siap dibagi untuk diwariskan setelah digunakan untuk keperluan tertentu yang berkaitan dengan keperluan terakhir *muwaris*.
4. *Warasah* adalah harta yang telah diterima oleh ahli waris.
5. *Tirkah* adalah semua harta peninggalan *muwaris* yang digunakan untuk keperluan terakhir *muwaris* sebelum dibagikan ke anggota keluarga atau kerabat yang berhak menjadi ahli waris. Keperluan tersebut adalah kepentingan pengurusan jenazah, pelunasan utang, dan kepentingan pelaksanaan wasiat oleh *muwaris* ketika masih hidup.

## ASAS-ASAS HUKUM WARIS ISLAM

Hukum waris Islam mengenal adanya asas-asas yang menjadi dasar tentang perlunya dilakukan dan ditentukannya pembagian warisan. Asas-asas dalam hukum waris Islam (Rasyid, 2008) meliputi:

1. Asas *Integrity*, berarti asas ketulusan. Seorang *muwaris* harus secara tulus dan ikhlas membagikan hartanya tanpa ada paksaan. Allah berfirman dalam Q. S. Ali Imran ayat 85 yang artinya berbunyi sebagai berikut.  
”Barang siapa menuntut agama selain Islam, maka tiadalah diterima daripadanya, sedang dia di akhirat termasuk orang-orang merugi.”
2. Asas *Ta’abbudi*, berarti asas penghambaan diri. Waris termasuk salah satu ibadah kepada Allah yang jika dilakukan akan mendapatkan pahala. Perihal tentang waris telah disinggung dalam Q. S. An-Nisa ayat 11 dan 12, kemudian pada ayat 13 dan 14 terdapat penjelasan lebih mengenai waris. Adapun firman Allah Swt. berbunyi sebagai berikut.  
”Demikianlah Batas-batas (peraturan) Allah. Barangsiapa mengikut (perintah) Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkan dia ke dalam surga yang

mengalir air sungai di bawahnya, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar" (terjemah Q. S. An-Nisa: 13).

"Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melampaui Batas-batas (larangan)-Nya, niscaya Allah memasukkan dia ke dalam neraka, serta kekal di dalamnya, dan untuknya siksaan yang menghinakan" (terjemah Q. S. An-Nisa: 14).

3. Asas *Hukukul Maliyah*, berarti asas hak-hak kebendaan. Sesuatu yang dapat diwariskan hanyalah yang bersifat kebendaan, bukan sesuatu yang bersifat pribadi.
4. Asas *Hukukun Thabi'iyah*, berarti asas hak-hak dasar. Orang berhak menjadi ahli waris karena adanya hubungan kekeluargaan, baik karena keturunan langsung maupun karena pernikahan. Jika ahli waris masih bayi yang baru lahir, seseorang yang sudah sekarat, atau suami atau istri yang masih belum resmi bercerai, tetapi sudah berpisah tempat tinggal tetap berhak mendapatkan warisan.
5. Asas *Ijbari*, berarti asas kewajiban. Harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan tanpa ada campur

tangan kehendak dari *muwaris* dan ahli waris.

6. Asas bilateral, berarti asas keturunan. Ahli waris yang berhak menerima warisan adalah keturunan dari *muwaris* baik melalui hubungan darah maupun hubungan pernikahan. Firman Allah dalam Q. S. An-Nisa ayat 7 yang artinya berbunyi sebagai berikut.

"Untuk laki-laki ada bagian dari peninggalan ibu bapak dan karib kerabat yang terdekat, dan untuk perempuan-perempuan ada bagian pula dari peninggalan ibu bapak dan karib yang terdekat, baik sedikit ataupun banyak, sebagai bagian yang telah ditetapkan".

Kemudian dalam Q. S. An-Nisa ayat 11 yang artinya berbunyi sebagai berikut.

"Allah mewasiatkan kepadamu tentang (bagian) anak-anakmu, untuk seorang laki-laki seumpama bagian dua orang perempuan. Kalau anak-anak itu perempuan saja lebih dari dua orang, untuk mereka dua pertiga dari peninggalan, dan kalau perempuan itu seorang saja, maka untuknya seperdua. Untuk dua orang ibu bapak, untuk masing-masingnya seperenam dari peninggalan, jika ia (mayat) mempunyai anak. Kalau mayat tiada

mempunyai anak dan yang mempusakai hanya ibu bapak saja, maka untuk ibunya sepertiga, tetapi jika mayat mempunyai be-berapa orang saudara, maka untuk ibunya seperenam, sesudah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkannya atau utang-utangnya. Bapak-bapakmu dan anak-anakmu tiadalah kamu ketahui, siapakah di antara mereka yang terlebih dekat manfaatnya kepadamu. Inilah suatu ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Pada Q. S. An-Nisa ayat 12 firman Allah yang artinya berbunyi sebagai berikut.

”Untukmu seperdua dari peninggalan isterimu, jika ia tidak beranak, tetapi jika ia beranak, maka untukmu seperempat dari peninggalan-nya, sesudah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkannya atau hutangnya. (Kalau kamu meninggal) untuk mereka (isteri-isterimu) seperempat dari peninggalanmu, jika kamu tiada mempunyai anak, kalau kamu mempunyai anak, maka untuk mereka seperdelapan dari peninggalanmu, sesudah dikeluarkan wasiat yang kamu wasiatkan atau utang-utangmu. Kalau

laki-laki atau perempuan yang diwarisi tiada beranak atau berpak dan baginya ada seorang saudara seibu laki-laki atau perempuan, maka untuk masing-masing seperenam. Kalau mereka (saudara seibu) lebih dari seorang maka mereka ber-serikat pada sepertiga, sesudah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkannya atau utang-utangnya, tanpa memberi mudharat (kepada ahli waris-nya) sebagai wasiat (perintah) dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.

Selanjutnya pada Q. S. An-Nisa ayat 176 firman Allah yang artinya berbunyi sebagai berikut. “Mereka itu minta fatwa kepada engkau (ya Muham-mad) katakanlah: Allah memfatwakan kepadamu tentang kalalah. Jika seorang manusia meninggal tak ada baginya anak dan ada baginya saudara perempuan, maka untuk saudara perempuan itu seperdua dari pada peninggalannya. Saudara laki-laki juga mempusakai saudara perempuannya, jika tak ada anak bagi saudara perempuan itu. Jika saudara perempuan dua orang maka untuk keduanya dua pertiga dari peninggalannya saudaranya. Jika mereka itu beberapa orang saudara, laki-laki dan



perempuan, maka untuk se-orang laki-laki seumpama bagian dua orang perempuan. Allah menerangkan kepadamu, supaya kamu jangan tersesat.

Allah Maha mengetahui tiap-tiap sesuatu”.

7. Asas individualitas. Ahli waris dapat menggunakan harta hasil warisannya untuk dirinya sendiri. Firman Allah dalam Q. S. An-Nisa ayat 7 yang artinya berbunyi sebagai berikut.

“Untuk laki-laki ada bagian dari peninggalan ibu bapak dan karib kerabat yang terdekat, dan untuk perempuan-perempuan ada bagian pula dari peninggalan ibu bapak dan karib yang terdekat, baik sedikit ataupun banyak, sebagai bagian yang telah ditetapkan”.

Selanjutnya pada Q. S. An-Nisa ayat 8 yang artinya berbunyi sebagai berikut.

“Apabila datang waktu pembagian pusaka, karib kerabat (yang tidak mendapat bagian), anak-anak yatim dan orang-orang miskin, berilah mereka itu sekedarnya dan katakanlah kepada mereka perkataan yang baik”.

Kemudian pada Q. S. An-Nisa ayat 33 yang artinya berbunyi sebagai berikut.

“Untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami adakan ahli waris dari peninggalan ibu dan bapak dan karib kerabat yang terdekat dan orang-orang yang telah bersumpah setia kepada kamu, maka hendaklah kamu berikan kepada mereka bagiannya masing-masing. Sesungguhnya Allah menjadi saksi atas tiap-tiap sesuatu”.

8. Asas keadilan yang berimbang. Pembagian waris dilakukan dengan melihat kewajiban-kewajiban yang ditanggung oleh para ahli waris, misalnya pada pembagian yang diterima oleh laki-laki dan perempuan dimana laki-laki mendapatkan dua kali lebih banyak dari perempuan karena kewajibannya yang harus menafkahi keluarganya. Firman Allah dalam Q. S. Al-Baqarah ayat 233 yang artinya berbunyi sebagai berikut.

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang itu menderita kesengsaraan karena anaknya dan

seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu bila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”

Begitupun firman Allah pada surat At-Talaaq ayat 7 yang artinya berbunyi sebagai berikut.

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizki-nya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

9. Asas kematian. *Muwaris* dapat membagikan warisannya apabila sudah meninggal. Bila *muwaris* masih hidup,

peralihan harta milik *muwaris* tidak dapat dikategorikan sebagai waris.

10. Asas membagi habis harta warisan. Asas ini ada kaitannya dengan ‘*Aul* dan *Radd*’.

Pada sepuluh asas hukum waris yang telah disebutkan di atas, salah satu asas adalah asas bilateral atau yang berarti asas keturunan. Keturunan dapat dibedakan berdasarkan prinsip-prinsip keturunan yang menurut Kuntjaraningrat (1992) di Indonesia terdapat prinsip-prinsip keturunan, yaitu:

1. Prinsip Patrilineal (*Patrilineal Decent*) merupakan prinsip keturunan yang menghitung hubungan kekerabatan dari garis laki-laki dan tiap orang yang termasuk dalam garis keturunan laki-laki atau ayah termasuk dalam hubungan kekerabatannya.
2. Prinsip Matrilineal (*Matrilineal Decent*) merupakan prinsip keturunan yang menghitung hubungan kekerabatan dari garis perempuan dan tiap orang yang termasuk dalam garis keturunan perempuan atau ibu termasuk dalam hubungan kekerabatannya.
3. Prinsip Bilineal (*Bilineal Decent*) merupakan prinsip keturunan yang menghitung hubungan kekerabatan dari garis laki-laki untuk sejumlah hak dan

kewajiban dan dari garis perempuan untuk sejumlah hak dan kewajiban juga.

4. Prinsip Bilateral (*Bilateral Decent*) merupakan prinsip keturunan yang menghitung hubungan kekerabatan dari garis laki-laki (ayah) dan perempuan (ibu).

### **SYARAT DAN PENGHALANG TERJADINYA PEMBAGIAN WARIS**

Adapun syarat-syarat dalam pembagian warisan adalah sebagai berikut.

1. Pewaris atau *muwaris* telah meninggal, baik meninggal secara hakiki maupun diputuskan telah meninggal secara yuridis (keputusan hakim dalam pengadilan).
2. Ahli waris masih hidup ketika *muwaris* dinyatakan meninggal.
3. Ahli waris memenuhi syarat untuk dapat menerima warisan dari *muwaris*, yaitu memiliki hubungan kekeluargaan melalui hubungan darah atau hubungan pernikahan (Basyir, 2001, p. 20).

Selain syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, terdapat juga hal-hal yang dapat membatalkan pembagian waris kepada ahli waris. Hal-hal yang dapat membatalkan dan menjadi penghalang

dalam pembagian waris di antara *muwaris* dan ahli waris, yaitu:

1. Antara *muwaris* dan ahli waris berbeda agama. Hadis Nabi mengatakan bahwa orang yang berbeda agama tidak berhak mewarisi satu sama lain. Orang Islam tidak berhak memperoleh peralihan harta dari orang kafir, begitu juga orang kafir tidak berhak memperoleh peralihan harta dari orang Islam.
2. Pembunuhan telah dilakukan di antara *muwaris* dan ahli waris. Pembunuhan yang dimaksud adalah pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dan menyebabkan pelanggaran terhadap hukum pidana.
3. *Mahjub*, yaitu hilangnya ijab atau kesepakatan antara *muwaris* dan ahli waris karena ahli waris memiliki kedudukan yang lebih kuat dari *muwaris*. Hilangnya ijab dapat berupa hilang keseluruhan hak waris atau berkurangnya hak waris yang didapat dengan bagian terbanyak.
4. Budak.

Sementara itu, ada pembunuhan yang tidak membatalkan dan menjadi penghalang atas pembagian waris, yaitu:

1. Pembunuhan karena khilaf.
2. Pembunuhan karena untuk membela diri.

3. Pembunuhan yang dilakukan sebagai bagian dari tugas.
4. Pembunuhan dilakukan oleh orang yang kurang mengerti dan paham akan hukum.

Asas *hukukul maliyah* menyebutkan bahwa yang sah untuk menjadi harta yang akan diwariskan adalah harta yang bersifat kebendaan. Harta yang boleh diwariskan kepada ahli waris adalah harta bersih. Harta bersih yang dimaksud adalah harta yang sudah disisihkan atau sisa dari seluruh harta yang akan diwariskan yang telah digunakan untuk keperluan terakhir *muwaris*. Keperluan *muwaris* yang harus dilaksanakan dengan menggunakan sebagian harta miliknya adalah untuk biaya pengurusan dan perawatan jenazah, pelunasan utang selama *muwaris* hidup di dunia, dan pelaksanaan wasiat yang membutuhkan dokumen-dokumen penting dan surat wasiat yang sah secara hukum.

### **KELOMPOK AHLI WARIS**

Sudah disebutkan bahwa pembagian waris dapat dilakukan kepada ahli waris yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan *muwaris*, baik karena melalui hubungan darah maupun hubungan pernikahan. Pembagian waris ditentukan dari kedekatan hubungan kekerabatan.

Untuk lebih jelasnya, ketentuan pembagian harta warisan dan siapa saja yang ahli waris yang berhak menerima telah dirumuskan Khisni (2017: 18–20) pada Kompilasi Hukum Islam (2015) dan dapat dikelompokkan sebagai berikut.

1. Kelompok ahli waris *dzawil furudh*.
  - a. Ayah, sesuai dengan pasal 177 KHI yang berbunyi, “Ayah mendapatkan sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.”
  - b. Ibu, sesuai dengan pasal 178 KHI ayat (1) yang berbunyi, “Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.” Pasal 178 KHI ayat (2) berbunyi, “Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.”
  - c. Duda, sesuai dengan pasal 179 KHI yang berbunyi, “Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapatkan seperempat bagian.”

- d. Janda, sesuai dengan pasal 180 KHI yang berbunyi, “Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.”
  - e. Seorang anak perempuan, sesuai dengan pasal 176 KHI yang berbunyi, “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.”
  - f. Seorang saudara perempuan atau laki-laki (baik sekandung, seayah, maupun seibu), sesuai dengan pasal 181 KHI yang berbunyi, “Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu maka masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.”
  - g. Seorang saudara perempuan (sekandung, seayah, maupun seibu), sesuai dengan pasal 182 KHI yang berbunyi, “Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara-saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.”
2. Kelompok Ahli Waris yang Tidak Ditentukan Bagiannya
- a. Anak laki-laki beserta keturunannya.
  - b. Anak perempuan beserta keturunannya apabila yang mewarisi adalah anak laki-laki.
  - c. Saudara laki-laki dan saudara perempuan apabila pewaris tidak meninggalkan seorang ayah yang masih hidup atau keturunan.
  - d. Kakek dan nenek.

- e. Paman dan bibi, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu beserta keturunannya.
3. Kelompok Ahli Waris yang Mendapat Bagian sebagai Ahli Waris Pengganti
- a. Keturunan dari anak yang mewarisi bagian yang digantikannya.
  - b. Keturunan dari saudara laki-laki atau perempuan baik yang sekandung, seayah, maupun seibu yang mewarisi bagian yang digantikannya.
  - c. Kakek dan nenek dari pihak ayah mewarisi bagian dari ayah yang masing-masing mendapatkan bagian yang sama.
  - d. Kakek dan nenek dari pihak ibu mewarisi bagian dari ibu yang masing-masing mendapatkan bagian yang sama.
  - e. Paman dan bibi dari pihak ayah beserta keturunannya mewarisi bagian dari ayah apabila tidak ada kakek dan nenek dari pihak ayah.
  - f. Paman dan bibi dari pihak ibu beserta keturunannya mewarisi bagian dari ibu apabila tidak ada kakek dan nenek dari pihak ibu.

Menurut Hazairin (1982), kelompok ahli waris memiliki dan dibagi

atas keutamaan di dalam hubungan kekerabatan sebagai berikut.

1. Kelompok Keutamaan Pertama
  - a. Anak laki-laki dan anak perempuan sebagai *dzawil furudh* atau *dzawil qarabah* beserta mawalnya.
  - b. Ayah dan ibu sebagai *dzawil furudh*.
  - c. Duda dan janda sebagai *dzawil furudh*.
2. Kelompok Keutamaan Kedua
  - a. Saudara laki-laki dan saudara perempuan sebagai *dzawil qarabah* dalam hal *kalalah* beserta mawalnya.
  - b. Ibu sebagai *dzawil furudh*.
  - c. Ayah sebagai *dzawil qarabah*.
  - d. Duda atau janda sebagai *dzawil furudh*.
3. Kelompok Keutamaan Ketiga
  - a. Ibu sebagai *dzawil furudh*.
  - b. Ayah sebagai *dzawil qarabah*.
  - c. Duda atau janda sebagai *dzawil furudh*.

Dengan pembagian kelompok ahli waris menurut Hazairin di atas, ketika kelompok yang mempunyai keutamaan lebih tinggi masih ada, kelompok yang keutamaannya di bawahnya tidak berhak mendapatkan hak waris.

## **HIKAYAT HAUJ JAWABIR DAN WARIS**

*HHJ* memiliki ikhtisar cerita yang berhubungan dengan warisan. Hal-hal yang dapat dilihat di dalam cerita tersebut yang mengandung dan berhubungan tentang warisan adalah Hauj Jawabir adalah seorang saudagar kaya yang memiliki harta melimpah, mempunyai tiga anak laki-laki yang semuanya merupakan anak kandung, membagikan seluruh harta kekayaannya kepada semua anaknya tanpa sisa, membagikan hartanya kepada semua anaknya dengan bagian yang sama rata, dan ketiga anak kandungnya laki-laki.

Berdasarkan penjabaran singkat mengenai hukum waris Islam di atas, cerita dalam *Hikayat Hauj Jawabir* terdapat kesesuaian sekaligus penyimpangan atau ketidaksesuaian ketentuan pembagian warisan. Poin-poin yang bisa didapatkan mengenai hal-hal yang sesuai dan menyimpang dari aturan hukum waris Islam dalam *HHJ* adalah sebagai berikut.

1. Hauj Jawabir memberikan harta kekayaannya menjadi warisan kepada tiga anak kandungnya. Hal tersebut sesuai dengan syarat waris-mewaris sebagaimana disebutkan bahwa yang berhak menjadi ahli waris dan mendapatkan warisan adalah yang

memiliki hubungan kekeluargaan dengan mawaris, baik melalui hubungan darah maupun hubungan akibat pernikahan. Hubungan kekeluargaan antara Hauj Jawabir dengan anak-anaknya adalah hubungan kekeluargaan karena hubungan darah. Pernyataan di atas juga Hauj Jawabir memenuhi asas dalam hukum waris Islam, yaitu asas bilateral (asas keturunan).

2. Hauj Jawabir membagikan semua hartanya sama rata dan habis tak bersisa kepada ketiga anak kandungnya. Hauj Jawabir telah memenuhi salah satu asas hukum waris Islam, yaitu asas membagi harta warisan sampai habis, tentunya setelah dikurangi dengan harta yang digunakan untuk memenuhi kewajiban *mawaris*. Ketiga anak Hauj Jawabir adalah laki-laki, maka pembagiannya dibagi sama rata walaupun menurut ketentuan ahli waris dalam hukum waris Islam, anak laki-laki tidak ditentukan bagiannya. Namun, jika dalam kasus lain yang membutuhkan adanya pembagian warisan sesuai ketentuan kepada seluruh ahli waris, anak laki-laki mendapatkan sisa harta yang masih tersisa di samping harta

yang didapatkan karena pembagian yang telah ditentukan.

3. Hauj Jawabir membagikan seluruh hartanya hingga habis tak bersisa kepada ketiga anaknya ketika dia masih hidup. Pernyataan bahwa Hauj Jawabir yang masih hidup tapi sudah memutuskan untuk membagikan semua hartanya dapat dinilai keliru dan menyimpang/tidak sesuai dengan hukum waris Islam. Hauj Jawabir telah melanggar salah satu asas hukum waris, yaitu asas kematian. Syarat dalam pembagian waris pun tidak dipenuhi karena telah disebutkan, bahkan menjadi syarat yang pertama, pembagian waris dapat dilaksanakan jika *muwaris* telah meninggal dunia. Jika *muwaris* masih hidup, pembagian harta semacam itu bukanlah bentuk pembagian warisan.

Pernyataan di atas juga membuktikan bahwa bukan hanya syarat yang tidak terpenuhi dan asas kematian yang dilanggar, melainkan juga Hauj Jawabir telah melanggar kewajiban-kewajibannya yang harus dilakukan oleh *muwaris* sebelum membagikan hartanya, yaitu mengurus biaya perawatan jenazah, biaya untuk melunasi semua utang selama hidup, dan biaya untuk mengurus wasiat.

Pembagian harta warisan tidak dapat dilakukan apabila syarat dan asas hukum waris Islam tidak dapat terpenuhi. Seperti contoh dalam cerita *HHJ*, syarat dan asas hukum waris yang tidak dipenuhi adalah syarat bahwa *muwaris* telah meninggal dunia dan asas yang dimaksud adalah asas kematian. Namun dalam jurnal ilmiah yang ditulis oleh Naskur (2018), pembagian waris apabila *muwaris* masih hidup diperbolehkan karena dan dengan alasan tertentu. Satu hal yang menjadi alasan diperbolehkannya pembagian waris ketika *muwaris* masih hidup adalah dikhawatirkan akan terjadi kemudharatan jika pembagian waris dilakukan setelah *muwaris* meninggal. Kemudharatan datang karena para ahli waris saling berselisih mengenai harta warisan yang didapat dan tidak ada yang dapat menengahi dan menyelesaikan perselisihan tersebut kecuali *muwaris* sendiri. Allah telah berfirman pada Q. S. Al-Qasas ayat 77 yang terjemahnya berbunyi sebagai berikut.

“... dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Berdasarkan firman Allah Swt. di atas, kemudharatan akibat perselisihan mengenai warisan oleh ahli waris dapat menjadi salah satu perbuatan kerusakan di



bumi. Dalam hal tersebut pun tidak masalah apabila jika dengan alasan tersebut, pembagian waris dilakukan sebelum *muwaris* meninggal. Namun, ketentuan tersebut bukanlah sesuatu yang pasti dalam hukum waris Islam, tetapi alasan tersebut dapat menjadi kebolehan dan bukan menjadi penghalang pembagian waris ketika *muwaris* masih hidup dengan mengabaikan syarat dan asas hukum waris Islam.

Melihat kembali pada teks *HHJ*, diketahui bahwa pembagian waris yang dilakukan oleh Hauj Jawabir dengan keadaan dirinya masih hidup adalah tidak berdasarkan kekhawatiran akan adanya kemudharatan yang akan terjadi di antara anak-anaknya, tetapi hanya berdasarkan keinginannya menikmati hari tua bersama anak-anaknya dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Namun, kemudharatan justru datang pada dirinya sendiri karena ternyata menantu-menantunya tidak menyukai Hauj Jawabir untuk ikut tinggal bersama di rumah mereka. Hal itu disebabkan oleh munculnya kekhawatiran bahwa kehadiran Hauj Jawabir justru hanya akan menyusahkan mereka. Padahal, kondisi Hauj Jawabir sudah tidak lagi mempunyai harta karena sudah habis dibagikan kepada ketiga anak-anaknya. Selain itu, Hauj

Jawabir merasa sudah tidak lagi dihargai sebagaimana mestinya sebagai seorang ayah yang sekaligus sebagai seorang mertua bagi para menantunya.

Kejadian serupa dengan kisah *HHJ* ternyata dapat ditemukan dalam kehidupan nyata masyarakat Indonesia. Kejadian tersebut menimpa Yantoro, seorang ayah yang berusia 80 tahun dari Desa Wonorejo, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur. Ia diusir dari rumahnya setelah pembagian waris dilakukan. Warga sekitar pun tidak dapat berbuat banyak. Mereka hanya bisa menyampaikan rasa empati dengan membetangkan berbagai spanduk, seperti berikut. “Jangan kau usir bapak kandungmu.” (Firmansyah, 2019)

Keputusan pengadilan pun tidak berpihak pada Yantoro. Ia akhirnya pasrah dengan nasibnya karena secara hukum ia tidak lagi berstatus sebagai pemilik rumah. Ia pun tidak lagi berhak tinggal di rumahnya walaupun pemilik rumah tersebut adalah anak kandungnya sendiri (Firmansyah, 2019).

Hal itu seakan teks *HHJ* memberikan pertanda bahwa masalah pembagian harta warisan dari dulu hingga sekarang masih saja menjadi polemik tersendiri di dalam keluarga. Entah *muwaris* masih hidup atau

sudah meninggal, mayoritas perselisihan mengenai warisan akan tetap ada karena keegoisan manusia yang serakah akan haknya, terutama haknya akan harta. Manusia dapat luput dari segala hal, tetapi ketika dihadapkan dengan harta justru manusia berbuat kerusakan di muka bumi dengan melakukan segala macam cara. Mereka lupa bahwa harta yang diperebutkan itu adalah hak dari saudara-saudaranya sekandung. Mereka lupa bahwa di dalam harta warisan tersebut masih terdapat hak-hak orang tua yang harus ditunaikan terlebih dahulu. Seakan-akan kesemuanya tertutup tabir yang begitu tebal sehingga manusia lupa bahwa harta tersebut tidak akan dibawa mati. Akhirnya, hanya karena masalah harta warisan, banyak manusia-manusia tega mengapuskan nilai-nilai persaudaraan sedarah dan sekandung. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa isi teks *HHJ* telah jauh melampaui zamannya.

## **SIMPULAN**

Pembagian waris telah diatur dalam Islam dan telah disinggung dalam Alquran dan Hadis. Ketentuan waris pun telah diatur menjadi hukum dalam Kompilasi Hukum Islam mulai dari syarat, asas, ahli waris, sampai ketentuan pembagian warisan. *HHJ*

mengandung isi teks yang berhubungan dengan pembagian harta warisan. Pembagian waris dalam *HHJ* yang dilakukan oleh Hauj Jawabir secara keseluruhan tidak sesuai dengan ketentuan hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam. Alasan pembagian waris Hauj Jawabir tidak sesuai dengan keadaan yang menjadi diperbolehkannya pembagian waris dilakukan ketika pewaris masih hidup. Akibatnya, Hauj Jawabir merasakan kemudharatan pada dirinya karena pembagian waris yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum Islam. Alasan Hauj Jawabir hanya sebatas keinginan pribadi yang berharap agar ia dapat menghabiskan sisa hidup di usia senjanya untuk berkumpul bersama semua anaknya. Akan tetapi, harapannya tersebut tidak dapat menjadi sebuah kenyataan karena para menantu Hauj Jawabir tidak setuju kehidupan rumah tangga mereka direpotkan dengan kehadiran sang mertua di dalam rumah kediaman mereka. Akhirnya, Hauj Jawabir hidup terlunta-lunta di saat usia senjanya. Sungguh, sebuah pesan moral yang sangat relevan dengan nilai-nilai kehidupan keluarga yang humanis di era revolusi industri 4.0 ini.

*HHJ* merupakan salah satu teks dalam naskah *Bunga Rampai Hikayat*

*Saudagar Kaya* koleksi dari *Bibliothèque Nationale de France*. *HHJ* adalah salah satu teks Melayu Klasik yang memuat isi cerita yang telah melampaui zamannya. Hal ini menunjukkan bahwa *vision* nenek moyang kita sudah jauh ke depan. *Vision* tersebut diwujudkan dalam bentuk cerita yang sarat dengan nilai-nilai kehidupan yang menjunjung tinggi unsur-unsur agama dan budaya. Masyarakat Melayu. Artinya, pesan moral tersebut dapat dijadikan sebagai bahan refleksi bagi masyarakat zaman milenial agar dapat lebih berhati-hati lagi ketika akan melaksanakan hukum waris. Bahwa pembagian waris merupakan hukum Islam yang sudah jelas tata cara, syarat, dan ketentuannya. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum tersebut harus dapat sejalan dengan panduan yang telah ditetapkan Allah Swt. dan rasul-Nya. Aspek kehati-hatian dan kepatuhan terhadap pelaksanaan hukum Islam sudah menjadi keharusan bagi setiap manusia yang telah memproklamirkan dirinya sebagai seorang muslim.

Dengan demikian, keberadaan naskah-naskah Melayu Klasik perlu untuk dilihat dan dikaji secara kontekstual sehingga mampu memberikan alternatif solusi bagi permasalahan-permasalahan yang akan datang. Oleh karena itu, penulis

menyarankan agar masyarakat sekarang menjaga dan melestarikan naskah-naskah Melayu Klasik tersebut. Selain sebagai bukti kekayaan khazanah kebudayaan Nusantara, naskah-naskah tersebut juga dapat dijadikan bahan pembelajaran, baik bagi generasi di masa kini maupun generasi di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, M. (2015). *Kompilasi hukum islam*. Jakarta: Pengadilan Agama.
- Anonim. (n.d.). *Bunga Rampai Hikayat Sudagar Kaya*.
- Ash Shabuni, M. A. (1995). *Pembagian waris menurut islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Basyir, A. A. (2001). *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Fathurrahman, O. (2010). *Filologi dan islam indonesia*. Jakarta: Puslitbang Keagamaan Indonesia.
- Fathurrahman, O. (2015). *Filologi Indonesia: Teori dan Metode*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Firmansyah, T. (2019). *seorang ayah diusir anaknya sendiri dari rumah*. Retrieved from <https://nasional.republika.co.id/berita/pw/wlb1377/seorang-ayah-diusir-anaknya-sendiri-dari-rumah>
- Hazairin. (1982). *hukum kewarisan bilateral menurut al-qur'an dan hadith*. Jakarta: Tintamas.
- Luthfi, K.M. (2016). Kontekstualisasi Filologi Dalam Teks-Teks Islam Nusantara. *Jurnal Kebudayaan Islam*. <https://doi.org/10.24090/ibda.v14i1.523>
- Khisni. (2017). *Hukum Waris Islam*. Semarang: UNISSULA Press.
- Komari. (2011). *Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Waris*. Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- Koentjaraningrat. (1992). *Beberapa pokok antropologi*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Naskur, N. (2018). Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. <https://doi.org/10.30984/as.v15i1.473>
- Rafiq, A. (2002). *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rasyid, C. (2008). *Azas-azas Hukum Waris dalam Islam*. Yogyakarta: Pengadilan Agama.
- Sumarlam. (2003). *Teori dan Praktik Analisis Wacana*. Surakarta: Pustaka Cakra.